

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan penataan Malioboro dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 yang mengatur rencana detail tata ruang kawasan Malioboro yang akan dijadikan kawasan pedestrian. Konsep Penataan dan Pembangunan Kawasan Malioboro dengan menggunakan Konsep Teras Budaya. Konsep Teras Budaya merupakan upaya mempermudah pengunjung saat berada di Malioboro. Dalam hal ini konsep ini ingin mewujudkan Malioboro sebagai ruang non-motorize yang berorientasi kepada pejalan kaki. Konsep transportasi yang digunakan adalah transportasi lokal sebagai media utama mengakses Malioboro seperti becak dan andong. Untuk mewujudkan pedestrian diperlukan pengadaan Street Furniture dan lansekap/pertamanan yang menunjang pedestrianisasi. Peningkatan sanitasi dan kebersihan dengan toilet umum sesuai standar yang telah diatur dan mudah dicapai dan air bersih dan penyaluran yang merata berupa watersink dan kran air serta tempat sampah yang mudah dijangkau. Pemerintah Daerah memaksimalkan fungsi pedestrian sebagai ruang pejalan kaki dengan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), khususnya sepanjang jalan Malioboro
2. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima atau revitalisasi pembangunan kawasan Malioboro adalah faktor sumber daya meliputi sumber daya manusia dan sumberdana yaitu terkait dengan alokasi anggaran. Sedangkan faktor birokrasi dalam penataan kawasan Malioboro sudah terkoordinasi

dengan baik dimana pemerintah Kota dan Pemerintah DIY sebagai eksekutor pembangunan fisik.

B. Saran

1. Perlu perencanaan penataan jalur pedestrian, dimana wisatawan dapat menikmati perjalanannya tanpa terganggu dengan pengguna lain. Perlunya pelebaran jalur pedestrian, Malioboro menjadi city walk (seperti misalnya Orchard Road di Singapura) orang dapat dengan nyaman menikmati kawasan itu dengan leluasa. Perlu juga jalur bawah tanah penghubung antara sisi timur dan sisi barat jalan Malioboro
2. Perlunya perencanaan yang sangat matang mengenai area parkir di kawasan Malioboro ini. Perlu penambahan area parkir namun tidak mengganggu lalu lintas pengendara lain dan pedestrian. Akan lebih baik jika ada satu area parkir yang besar di beberapa spot tertentu (perencanaan gedung parkir). Juga area parkir untuk becak dan andong

